



**PUTUSAN**  
Nomor 98/Pid.B/2019/PN Sml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Steven Louloulia Alias Elat  
Tempat lahir : Seira  
Umur/Tanggal lahir : 47/2 Juli 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Rumah Salut Seira Kecamatan Wermaktian  
Kabupaten Maluku Tenggara Barat.  
Agama : Kristen Khatolik  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Steven Louloulia Alias Elat tidak ditahan oleh:

1. Penyidik
2. Penuntut Umum
3. Hakim Pengadilan Negeri

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NIKSON LARTUTUL. S.H & LODWYK RESSY Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum LW & PARTNER'S alamat Jl Ir Sukarno RT 007 / Rw 01 (belakang SMA Unggulan Kel Saumlaki, Kec Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Kuasa 3 September 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki W27-U4/34/HK 01/09/2019, tanggal 4 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 98/Pid.B/2019/PN Sml tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 98/Pid.B/2019/PN Sml tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **STEVEN LOULOULIA Alias ELAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHINAAN**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **STEVEN LOULOULIA Alias ELAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan pada Cabang Rutan Saumlaki. –
3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **STEVEN LOULOULIA Alias ELAT** pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 bertempat di bertempat di Balai Desa Rumahsalut Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "**sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**" yakni terhadap saksi korban **ALOWISIUS REFWALU Alias DABU** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban dijemput oleh saksi IMER MATRUTTY Alias IMER datang menjemput saksi korban dan keluarganya di pulau Yayaru dengan menggunakan perahu dan mengajak saksi korban, keluarga saksi korban

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Sml



dan semua pekerja yang saksi korban rekrut untuk mengambil hasil laut berupa “lola” ke Desa Rumahsalut untuk memenuhi panggilan dari saksi URIA RESIMANUK Alias URI selaku Kepala Desa Rumahsalut terkait masalah pengambilan hasil laut oleh saksi korban di Pulau Yayaru yang tidak disetujui oleh beberapa warga masyarakat Desa Rumah Salut termasuk terdakwa, namun hanya saksi korban saja yang kembali ke Desa Rumah salut kemudian pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 dilakukan pertemuan di Balai Desa Rumah Salut akan tetapi tidak terjadi kesepakatan sehingga pertemuan tersebut ditunda hingga hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015, pada saat pertemuan tertanggal 16 Oktober 2015 tersebut, terdakwa yang duduk bersebelahan dengan saksi korban secara spontan berdiri dan mengeluarkan perkataan yang ditujukan kepada saksi korban yang berbunyi “OSE PARLENTE KUAT, OSE MAKAN UANG GEREJA, OSE TIPU ORANG SEIRA BLAWAT, JADI ORANG SEIRA SENG PERCAYA SE LAI” (kamu pembohong kuat, kamu gunakan/pakai uang gereja, kamu tipu orang seira blawat jadi orang seira tidak percaya kamu lagi).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALOWISIUS REFWALU Alias DABU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti, hadir di persidangan ini, untuk memberikan keterangan terkait masalah penghinaan;
  - Bahwa pelaku penghinaan adalah Terdakwa STEVEN LOLOLIA Alias ELET, sedangkan korbannya adalah saksi sendiri.
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 16 Oktober 2016, sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di Balai Desa Rumah Salut, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
  - Bahwa dalam kejadian tersebut, memang ada terdengar kalimat yang menyebutkan saksi ada makan uang gereja, namun hal itu dilakukan oleh orang lain, dan bukan dilakukan oleh saksi;
  - Bahwa awal kejadian saat dilakukan pertemuan di balai desa Rumah Salut tentang pengelolaan Pulau Yayaru, dan disitulah saksi dihina oleh oleh terdakwa, dengan mengatakan “**OSE PARLENTE KUAT, OSE**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BILANG OSE MENANG, PADAHAL SENG, JADI ORANG SEIRA BLAWAT TIDAK PERCAYA OSE LAGI”.**

- Bahwa kalimat yang diucapkan terdakwa itu dilakukan dihadapan banyak orang, dan didengar oleh semua peserta rapat, maupun staf desa yang memimpin jalannya rapat tersebut, serta Babinsa dan petugas polisi dari Polsek.
- Bahwa perbuatan Penghinaan yang terdakwa lakukan, mengakibatkan saksi marah, malu, dan merasa terhina.
- Bahwa Kejadian penghinaan terjadi pada tahun 2016;
- Bahwa awalnya saksi membawa pekerja untuk mengerjakan pekerjaan ambil hasil di Pulau Yayaru;
- Bahwa sebelumnya, saksi pernah bersengketa terkait kepemilikan pulau Yayaru melawan FREDIK WURITIMUR;
- Bahwa FREDIK WURITIMUR mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa perkara tersebut sampai pada tahapan Kasasi dan diputuskan pada tahun 1992 (Penasihat Hukum Terdakwa menunjukan bukti surat berupa putusan Mahkamah Agung).
- Bahwa benar saat pertemuan di Balai Desa tersebut, ada juga dihadiri oleh Frans Wuritimur Alias Saboy dan Marthen Wuritimur.
- Bahwa pertemuan di balai desa itu terjadi karena saksi buka sasi untuk pengelolaan hasil laut di Pulau Yayaru.
- Bahwa yang saksi ketahui parlente itu dalam bahasa Ambon, yang diartikan dalam bahasa Indonesia berarti tukang tipu.
- Bahwa hingga kini terdakwa tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi **URIA RESIMANUK Alias URI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait masalah penghinaan;
- Bahwa pelaku penghinaan adalah Terdakwa STEVEN LOLOLIA Alias ELET, sedangkan korbannya adalah saksi **ALOWISIUS REFWALU Alias DABU**.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 16 Oktober 2016, sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di Balai Desa Rumah Salut, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kejadian tersebut, memang ada terdengar kalimat yang menyebutkan saksi korban **ALOWISIUS REFWALU Alias DABU** ada makan uang gereja, namun hal itu dilakukan oleh orang lain, dan bukan dilakukan oleh Terdakwa.
- Bawa awal kejadian saat dilakukan pertemuan di balai desa Rumah Salut tentang pengelolaan Pulau Yayaru, dan disitulah saksi korban **ALOWISIUS REFWALU Alias DABU** dihina oleh oleh terdakwa, dengan mengatakan **"OSE PARLENTE KUAT, OSE BILANG OSE MENANG, PADAHAL SENG, JADI ORANG SEIRA BLAWAT TIDAK PERCAYA OSE LAGI"**.
- Bahwa kalimat yang diucapkan terdakwa itu dilakukan dihadapan banyak orang, dan didengar oleh semua peserta rapat, maupun kami staf desa yang memimpin jalannya rapat tersebut, serta Babinsa dan petugas polisi dari Polsek;
- Bahw perbuatan Penghinaan yang terdakwa lakukan, mengakibatkan saksi korban marah, karena malu, dan merasa terhina.
- Bahwa awalnya saksi korban membawa pekerja untuk mengerjakan pekerjaan ambil hasil di Pulau Yayaru, kemudian pihak terdakwa keberatan dan meminta agar pemerintah desa rumah salut dapat melaksanakan pertemuan.
- Bahwa sebelumnya, saksi korban pernah bersengketa terkait kepemilikan pulau Yayaru melawan FREDIK WURITIMUR.
- Bahwa yang saksi ketahui, FREDIK WURITIMUR punya hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa perkara tersebut sampai pada tahapan Kasasi dan diputuskan pada tahun 1992 (Penasihat Hukum Terdakwa menunjukan bukti surat berupa putusan Mahkamah Agung).
- Bahwa benar saat pertemuan di Balai Desa tersebut, ada juga dihadiri oleh Frans Wuritimur Alias Saboy dan Marthen Wuritimur.
- Bahwa yang saksi ketahui pariente itu dalam bahasa Ambon, yang diartikan dalam bahasa Indonesia berarti tukang tipu.
- Bahwa hingga kini terdakwa tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **IMER MATRUTY Alias IMER** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, hadir di persidangan ini, untuk memberikan keterangan terkait masalah penghinaan;
- Bahwa pelaku penghinaan adalah Terdakwa **STEVEN LOLOLIA Alias ELET**, sedangkan korbannya adalah saksi **ALOWISIUS REFWALU Alias DABU**.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 16 Oktober 2016, sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di Balai Desa Rumah Salut, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa dalam kejadian tersebut, memang ada terdengar kalimat yang menyebutkan saksi korban **ALOWISIUS REFWALU Alias DABU** ada makan uang gereja, namun hal itu dilakukan oleh orang lain, dan bukan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal kejadian saat dilakukan pertemuan di balai desa Rumah Salut tentang pengelolaan Pulau Yayaru, dan disitulah saksi korban **ALOWISIUS REFWALU Alias DABU** dihina oleh oleh terdakwa, dengan mengatakan **"OSE PARLENTE KUAT, OSE BILANG OSE MENANG, PADAHAL SENG, JADI ORANG SEIRA BLAWAT TIDAK PERCAYA OSE LAGI"**.
- Bahwa kalimat yang diucapkan terdakwa itu dilakukan dihadapan banyak orang, dan didengar oleh semua peserta rapat, maupun kami staf desa yang memimpin jalannya rapat tersebut, serta Babinsa dan petugas polisi dari Polsek.
- Bahwa perbuatan Penghinaan yang terdakwa lakukan, mengakibatkan saksi korban marah, karena malu, dan merasa terhina;
- Bahwa awalnya saksi korban membawa pekerja untuk mengerjakan pekerjaan ambil hasil di Pulau Yayaru, kemudian pihak terdakwa keberatan dan meminta agar pemerintah desa rumah salut dapat melaksanakan pertemuan.
- Bahwa sebelumnya, saksi korban pernah bersengketa terkait kepemilikan pulau Yayaru melawan **FREDIK WURITIMUR**.
- Bahwa yang saksi ketahui, **FREDIK WURITIMUR** punya hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa perkara tersebut sampai pada tahapan Kasasi dan diputuskan pada tahun 1992 (Penasihat Hukum Terdakwa menunjukan bukti surat berupa putusan Mahkamah Agung);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan di Balai Desa tersebut, ada juga dihadiri oleh Frans Wuritimur Alias Saboy dan Marthen Wuritimur;
- Bahwa yang saksi ketahui parlente itu dalam bahasa Ambon, yang diartikan dalam bahasa Indonesia berarti tukang tipu.
- Bahwa hingga kini terdakwa tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

4. Saksi **KIMHAM MELAYAMAN Alias KIM** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, hadir di persidangan ini, untuk memberikan keterangan terkait masalah penghinaan;
- Bahwa pelaku penghinaan adalah Terdakwa STEVEN LOLOLIA Alias ELET, sedangkan korbannya adalah saksi **ALOWISIUS REFWALU Alias DABU**;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 16 Oktober 2016, sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di Balai Desa Rumah Salut, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa dalam kejadian tersebut, memang ada terdengar kalimat yang menyebutkan saksi korban **ALOWISIUS REFWALU Alias DABU** ada makan uang gereja, namun hal itu dilakukan oleh orang lain, dan bukan dilakukan oleh Saksi Korban;
- Bahwa awal kejadian saat dilakukan pertemuan di balai desa Rumah Salut tentang pengelolaan Pulau Yayaru, dan disitulah saksi korban **ALOWISIUS REFWALU Alias DABU** dihina oleh oleh terdakwa, dengan mengatakan **"OSE PARLENTE KUAT, OSE BILANG OSE MENANG, PADAHAL SENG, JADI ORANG SEIRA BLAWAT TIDAK PERCAYA OSE LAGI"**;
- Bahwa kalimat yang diucapkan terdakwa itu dilakukan dihadapan banyak orang, dan didengar oleh semua peserta rapat, maupun kami staf desa yang memimpin jalannya rapat tersebut, serta Babinsa dan petugas polisi dari Polsek;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan, mengakibatkan saksi korban marah, karena malu, dan merasa terhina.
- Bahwa saksi korban membawa pekerja untuk mengerjakan pekerjaan ambil hasil di Pulau Yayaru, kemudian pihak terdakwa keberatan dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar pemerintah desa rumah salut dapat melaksanakan pertemuan;

- Bahwa sebelumnya, saksi korban pernah bersengketa terkait kepemilikan pulau Yayaru melawan FREDIK WURITIMUR;
- Bahwa yang saksi ketahui, FREDIK WURITIMUR punya hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa perkara tersebut sampai pada tahapan Kasasi dan diputuskan pada tahun 1992 (Penasihat Hukum Terdakwa menunjukan bukti surat berupa putusan Mahkamah Agung);
- Bahwa benar saat pertemuan di Balai Desa tersebut, ada juga dihadiri oleh Frans Wuritimur Alias Saboy dan Marthen Wuritimur.
- Bahwa yang saksi ketahui parlente itu dalam bahasa Ambon, yang diartikan dalam bahasa Indonesia berarti tukang tipu;
- Bahwa hingga kini terdakwa tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi **FALANTINO ERYK LATUPAPUA, S.P.d.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, bentuk berbahasa sesuai etik dan norma secara sosial dan budaya sangat tergantung pada apa, siapa, di mana, dan bagaimana bahasa itu digunakan. Bahasa Indonesia mempunyai berbagai ragam dan laras penggunaan. Dalam berbagai bidang kehidupan, tutur, dan konteks, bahasa Indonesia memiliki variasi pengguna yang berbeda-beda. Meskipun demikian, dalam penggunaan yang bervariasi itu, setiap penutur bahasa dimungkinkan untuk mempertimbangkan norma dan konvensi budaya dan etik sesuai dengan nilai-nilai yang diakui dan diterima secara bersama. Dengan demikian, secara normatif, penggunaan bahasa Indonesia yang memenuhi kaidah etik dan kultural dalam berbagai bidang, termasuk pada tataran media sosial harus mempertimbangkan aspek kepatutan dalam berbahasa. Aspek kepatutan dimaksud yaitu tidak mengandung makna yang melecehkan, menghina, merendahkan martabat orang lain, mencemarkan nama baik seseorang, menggunakan kata-kata yang tidak senonoh (misalnya celaan kasar, umpatan, makian, dan lain-lain).

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pendapat Ahli kalimat yang mengandung penghinaan Menurut pendapat Ahli bahwa, kalimat yang mengandung penghinaan adalah kalimat yang menegaskan adanya proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan. Sementara itu, menurut KBBI, pencemaran nama baik adalah perbuatan merendahkan martabat seseorang atau menjelekkan dirinya dengan cara menyebarkan cerita yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sementara itu. Kedua hal ini tidak hanya berlaku bagi penutur dan mitra tutur secara personal atau perorangan tetapi juga bersifat kolektif dan/atau komunal. Seseorang bisa melakukannya terhadap seseorang yang lain maupun kepada sekelompok masyarakat.
- Bahwa menurut pendapat Ahli kalimat yang secara langsung diujarkan kepada seseorang sebaiknya memperhatikan etika dan norma sosial budaya agar tidak menimbulkan kekerasan verbal berupa penghinaan dan pencemaran nama baik. Jika seseorang mengeluarkan ujaran berisikan penghinaan dan pencemaran nama baik dan menimbulkan ekses negatif berarti kepekaan terhadap budaya dan norma sosial sangat rendah sehingga berdampak pada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kesantunan berbahasa.
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa, kalimat yang dituturkan oleh ELAT Kepada saudara DABU bahwa **“OSE PARLENTE KUAT, OSE MAKAN UANG GEREJA, OSE TIPU ORANG SEIRA BLAWAT JADI ORANG SEIRA SENG PARCAYA SE LAI”** {KAMU PEMBOHONG KUAT, KAMU GUNAKAN/PAKAI UANG GEREJA, KAMU TIPU ORANG SEIRA BLAWAT JADI ORANG SEIRA TIDAK PERCAYA KAMU LAGI) berada pada sebuah peristiwa tutur yang berada pada konteks dan koteks, serta memiliki makna tertentu, konteks diartikan sebagai kalimat atau unsur-unsur yang mendahului dan/atau mengikuti sebuah unsur lain dalam wacana. Konteks adalah teks yang mendampingi teks lain dan mempunyai keterkaitan dan kesejajaran dengan teks yang didampinginya. Keberadaan teks yang didampingi itu bisa terletak di depan (mendahului) atau di belakang teks yang mendampingi (mengiringi). Sementara itu, konteks adalah lingkungan atau keadaan tempat bahasa digunakan. Konteks dan konteks memengaruhi produksi teks. Seseorang akan mengucapkan sesuatu karena memiliki maksud yang ingin disampaikan dan dipengaruhi oleh lingkungan tempat tuturan tersebut berlangsung.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tuturan di atas terjadi secara langsung (lisan) dan telah dijelaskan harus terikat oleh norma dan konvensi budaya. Kalimat di atas berisikan TUDUHAN seseorang terhadap orang lain dalam suatu percakapan dalam konteks perdebatan atau adu mulut. Secara etika, kalimat ELAT terhadap DABU tidak dapat dibenarkan, kecuali ELAT bisa ditunjukkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, bukan sekedar kata-kata atau kalimat yang diucapkan. Hal ini sesuai dengan sifat tuturan lisan atau ragam bahasa lisan, yakni tingkat validitasi dan akurasi yang harus dibuktikan dengan teks pendukung atau konteks lain.
- Bahwa menurut pendapat Ahli tuturan tersebut dapat menimbulkan rasa malu, rasa terhina, dan mengandung pencemaran nama baik karena secara verbal menyerang pribadi DABU dengan tuturan kalimat yang harus dapat dibuktikan kebenarannya. Apabila ujaran tersebut hanya sebatas tuduhan tanpa bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan mengenai kebenarannya maka ini dapat dianggap sebagai fitnah sekaligus penghinaan dan pencemaran nama baik. Jika kalimat itu dianggap sebagai kebenaran maknawi yang melekat pada DABU, seharusnya dapat disajikan bukti-bukti secara tertulis dan dilakukan validasi terhadap bukti-bukti tersebut untuk memperkuat dan mendukung makna sosial dari kalimat tersebut serta tidak merugikan pihak-pihak tertentu.
- Bahwa Kemudian, kalimat **"OSE PARLENTE KUAT, OSE MAKAN UANG GEREJA, OSE TIPU ORANG SEIRA BLAWAT JADI ORANG SEIRA SENG PARCAYA SE LAP"** ini diujarkan dengan membawa subjek lain yakni ORANG SEIRA BLAWAT (SENG PARCAYA SE LAI) yang bersifat kolektif komunal sehingga kesahihan tuturan tersebut beserta dengan bukti-bukti pendukung menjadi sulit untuk diverifikasi. Selanjutnya, frasa **OSE MAKAN UANG GEREJA** merupakan bagian yang memiliki potensi membuat korban merasa dinista dan dihina karena berkaitan dengan iman dan kepercayaan yang bersifat sangat personal sekaligus sakral, apabila tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan melalui bukti-bukti tertulis (bukan keterangan lisan dari saksi saja) yang dapat diverifikasi.
- Bahwa Ahli jelaskan perbuatan mengeluarkan kalimat sebagaimana dijelaskan di atas merupakan perbuatan yang tidak sejalan atau menyimpang dari norma budaya dan etika. Hal tersebut terjadi karena Pelaku melontarkan ujaran kalimat yang berpotensi mendiskreditkan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Sml



seseorang dengan kalimat-kalimat yang belum terbukti kebenarannya melalui verifikasi bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang dapat memperkuat tuturan tersebut. Dengan demikian, jika dapat didukung oleh bukti rekaman yang valid atau saksi-saksi yang secara langsung menyaksikan peristiwa tutur tersebut terjadi maka dapat dipastikan bahwa Pelaku telah menggunakan ujaran atau tuturan verbal untuk memfitnah, menghina, dan mencemarkan nama baik korban sebagaimana yang telah dijelaskan dalam butir-butir sebelumnya.

2. Saksi **DR. JOHN DIRK PASALBESSY, S.H., M.HUM** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dengan penghinaan atau *beleediging* dalam Pasal 310 KUHP, merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan "penyerangan terhadap kehormatan orang" atau nama baik seseorang", yang dalam hukum pidana memiliki beberapa bentuk, yakni, menista (Pasal 310 ayat 1); menista dengan surat (Pasal 310 ayat 2); memfitnah (Pasal 311); penghinaan ringan (Pasal 315); mengadu secara memfitnah (Pasal 317); dan tuduhan secara memfitnah (Pasal 310 ayat 1), maka untuk "dapat dipidana" dengan pasal ini, perbuatan pencemaran nama baik harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang terlebih dahulu telah melakukan perbuatan tertentu, dilakukan dengan cara menuduh seseorang terlebih dahulu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perlu dipahami bahwa tidak ada ketentuan yang bahwa barang bukti dalam bentuk surat diperlukan untuk membuktikan pencemaran nama baik secara lisan ini. Yang penting bahwa tuduhan tersebut dilakukan di depan orang banyak (umum). Berbeda dengan pencemaran nama baik dengan menggunakan tulisan, dimana media yang digunakan dalam melakukan pencemaran nama baik dapat berupa tulisan (surat) atau gambar. Surat atau gambar yang isinya berupa penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang dibutuhkan sebagai bukti adanya pencemaran nama baik tersebut, yakni benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya (Pasal 310 ayat 2). Dimaksud dengan "nama baik" adalah suatu kehormatan yang diberikan masyarakat (kehormatan luar), biasanya ditujukan kepada seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi.



Supaya dapat dipidana menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan itu dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu”. Maksud dari tuduhan itu agar tersiar atau diketahui orang banyak Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu dengan perbuatan khusus seperti mencuri, cukup dengan perbuatan biasa saja, di mana isi tuduhan adalah membuat seseorang menjadi malu, jadi tuduhan itu harus dilakukan secara lisan. Lain halnya tuduhan tersebut jika dilakukan dengan tulisan (surat, gambar), maka kejahatan itu tergolong perbuatan menista (Pasal 310 ayat 2). Dengan konstruksi hukum pidana yang demikian, maka dapat dijelaskan bahwa perbuatan “pencemaran nama baik” atau “penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang”, memiliki unsur-unsur : (a) adanya kesengajaan; (b) perbuatan dalam bentuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan (c) dilakukan dimuka umum.

Bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP mengandung bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) sebagai berikut:

Dapat Ahli jelaskan bahwa inti dari perbuatan penghinaan yakni membuat orang lain merasa tersinggung perasaan atau rasa kehormatannya terganggu, atau membuat orang lain menjadi malu. Perbuatan ini sering juga disebut dengan “menista”. Jadi kehormatan yang diserang (penistaan) itu hanya ditujukan pada kehormatan “nama baik” dengan demikian, maka unsur tindak pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP ini meliputi

- a. Barang Siapa;
  - b. Adanya kesengajaan;
  - c. Perbuatan dalam bentuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang;
  - d. Dilakukan di depan umum.
- a) Barang siapa.**

Dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau person sebagai subjek hukum, yakni mereka yang dapat melakukan dan bertanggungjawab terhadap suatu perbuatan yang oleh hukum dilarang. Dalam setiap rumusan pasal-pasal di KUHP maupun tindak pidana yang diluar KUHP, umumnya dimulai dengan kata “barangsiapa”, yang dimaknai sebagai sebuah kata penting, karena yang diminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan hanyalah orang perorang (*personlijk*). Memang diakui di dalam hukum pidana unsur “barangsiapa atau setiap orang” tidak



serta merta langsung menunjuk kepada perseorangan (*naturlijk persoon*), Karena selain orang-perorangan (*personlijk*) juga diakui badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum, Kitab Undang-undang Hukum pidana Indonesia menunjuk bahwa subjek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijke person*), sedangkan badan hukum atau korporasi yang menunjuk pada sebuah organisasi di mana di dalamnya terdapat struktur pengelolaan yang dilakukan oleh orang-perorangan.

**b) Dengan sengaja.**

Dapat dijelaskan bahwa dianutnya unsur kesengajaan (*opzettelijk, dolus*) terlihat jelas dalam rumusan Pasal 310 (1) KUHP, yakni “Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang ...” Pasal ini telah secara tegas mencantumkan unsur “*opzettelijk*” (“dengan sengaja”) yang menunjukkan syarat bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pencemaran nama baik, maka perbuatan itu dilakukan “dengan sengaja”. Sengaja disini adalah bahwa suatu perbuatan dikatakan dilakukan karena memiliki *willens end wetens* (perbuatan itu dikehendaki dan diketahui), karena orang yang melakukan memang menghendaki dan mengetahui perbuatan yang ia dilakukan. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan itu bersifat “dengan sengaja”, dan bukan tujuan menghinanya yang dilakukan dengan sengaja. Hal mana merupakan hal yang sifatnya *legal binding* sebagaimana Putusan MA No. 37 k/kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957, dimana dalam putusan tersebut dinyatakan “tidak diperlukannya *animus iniuriandi* (niat kesengajaan untuk menghina) Dicantumkannya unsur kesengajaan sebagai unsur subjektif, karena suatu perbuatan pencemaran nama baik haruslah dilakukan “dengan sengaja”. Artinya, perbuatan kejahatan atas nama baik itu tidak mungkin terwujud dengan suatu perbuatan yang sifatnya kelalaian (*culpa*). Untuk menunjukkan bahwa suatu kejahatan dilakukan “dengan sengaja”, maka oleh pembentuk undang-undang hal tersebut ditunjukkan dengan dicantumkannya perkataan “*opzettelijk*” yang berarti “dengan sengaja”, walaupun tidak selamanya dinyatakan secara tertulis. Ajaran/doktrin Hukum pidana mengenal beberapa teori kesengajaan (*opzettelijk*) dan salah satu bentuk teorinya adalah “kesengajaan dengan maksud” (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, yakni kesengajaan (*willens*

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Sml



*end wetens*) di mana perbuatan yang dilakukan dikehendaki dan diketahui apa yang dilakukan.

**c) Merusak kehormatan / nama baik seseorang adalah :**

Perbuatan pencemaran nama baik atau mencermakan nama baik seseorang, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan atau pernyataan atau sikap seseorang yang dengan sengaja dilakukan untuk menyerang reputasi atau kehormatan orang lain. Kehormatan disini sendiri memiliki beberapa tafsir. Jika ditafsirkan sebagai harga atau martabat manusia dengan ukuran tata-susila, maka dapat dikatakan kehormatan seseorang itu tidak dapat dilanggar oleh orang lain, karena dalam hal ini orang itu sendirilah yang dapat merendahkan kehormatan dirinya sendiri dengan cara melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tata-susila. Itulah sebabnya, jika kehormatan tidak diberikan pengertian oleh undang-undang, maka dapat diartikan sebagai suatu perasaan pribadi terhadap harga diri. Nama baik disini merupakan suatu kehormatan yang diberikan masyarakat (kehormatan luar), biasanya ditujukan kepada seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi.

Merusak kehormatan dilakukan:

**- Dengan jalan menuduh orang lain yakni,**

Bahwa dengan melakukan perbuatan mencemarkan nama melalui perbuatan menuduh seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas atau yang bertentangan tata susila atau norma hukum dalam masyarakat sudah merupakan tujuan yang dikehendaki atau yang diketahui (*willen end wetens*) sehingga dikualifikasi sebagai perbuatan kesengajaan. dengan demikian, perbuatan menuduh orang lain disini tergolong sebagai perbuatan “menyerang kehormatan orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

**- Melakukan suatu perbuatan**

Bahwa dengan melakukan suatu perbuatan terjadi “pencemaran nama baik” atau “mencemarkan nama baik seseorang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud supaya reputasi atau nama baik orang yang dicemarkan itu menjadi tidak baik. Unsur “suatu perbuatan” disini memang tidak secara tegas disebutkan, sebab “suatu perbuatan” yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ini dapat dilakukan dengan berbagai cara,

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Sml*



seperti pelecehan, mencuri, dan sebagainya. Dengan demikian, jika perbuatan pelecehan atau pencurian itu dilakukan seseorang, maka perbuatan yang dilakukan itu kemudian dijadikan dasar tuduhan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut memang telah melakukan perbuatan yang tidak pantas atau bertentangan dengan norma hukum. Perbuatan ini kemudian dijadikan sasaran pencemaran nama baik

**d) Dengan maksud supaya tersiarnya tuduhan itu,**

Dapat Ahli jelaskan bahwa kalimat “dengan maksud supaya tersiar tuduhan itu, dimaksudkan bahwa dengan melakukan pencemaran nama baik, maka perbuatan yang dituduhkan oleh seseorang itu menjadi “diketahui” atau “tersiar” orang banyak. Perlu diketahui bahwa Pasal 310 KUHP ini termasuk dalam “delik aduan”, sehingga delik ini akan menjadi sempurna, jika orang yang mengalami kerugian atau orang dicemarkan nama baiknya merasa dirugikan. Dengan demikian disimpulkan bahwa unsur “dengan maksud supaya tersiarnya tuduhan itu”, merupakan tujuan yang dari perbuatan menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dengan tuduhan tersebut nama baiknya menjadi tercemar.

- Bahwa Ahli jelaskan perbuatan saudara STEVEN LOULOULIA alias ELAT dapat dikategorikan sebagai perbuatan penghinaan sebagaimana Pasal 310 ayat (1) KUHP, sebab isi dari pernyataan seperti **“OSE PARLENTE KUAT, OSE MAKAN UANG GEREJA, OSE TIPU ORANG SEIRA BLAWAT JADI ORANG SEIRA SENG PARCAYA SE LAI”** merupakan pernyataan yang sifatnya telah menyerang martabat dan atau harga diri seseorang berupa tuduhan bahwa **ALLOWISIUS REFWALU** alias **DABU**, dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (opzet, dolus). Dilihat dari unsur-unsurnya perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan, akan tetapi dilihat dari situasi dan keadaan saat itu apakah ada “niat” atau “kehendak” (kesengajaan) yang dalam teori hukum pidana dijelaskan bahwa adanya kesengajaan tergantung dari “kehendak” dan “mengetahui” (willens en wetens), artinya perbuatan itu dilakukan dengan sengaja jika ucapan yang dilontarkan itu benar-benar dikehendaki dan diketahui bahwa akibat dari ucapannya itu korban dalam hal ini **ALLOWISIUS REFWALU** alias **DABU** benar nama baiknya atau kehormatannya tercemar atau tidak baik oleh masyarakat. Jika perbuatan itu dilakukan dengan maksud (dengan sengaja) untuk diketahui orang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Sml



banyak, maka sudah pasti digolongkan sebagai perbuatan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan hal itu sudah terpenuhi pada unsur merusak kehormatan/nama baik seseorang dengan cara menuduh karena telah melakukan suatu perbuatan, yakni sebagaimana ucapannya : **“OSE PARLENTE KUAT, OSE MAKAN UANG GEREJA, OSE TIPU ORANG SEIRA BLAWATJADIORANG SEIRA SENG PARCAYA SE LAI”**. Namun jika ucapannya" sebagai pelampiasan emosi karena saat itu keadaan rapat/pertemuan dalam keadaan tegang, maka tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan penghinaan, karena tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada kehendak dan mengetahui (*willen en wetpens*) bahwa perbuatan itu akan tersiar pada khalayak orang banyak.

- Bahwa yang menjadi inti delik (*delicts bestanddelen*) dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah merusak kehormatan / nama baik seseorang dengan jalan menuduh karena telah melakukan suatu perbuatan untuk diketahui umum. Perbuatan tersebut memang dikehendak karena ada “niat” atau maksud atau kesengajaan untuk melakukannya dan akibat perbuatan tersebut masyarakat semua mengetahui, dan korban **ALOWISIUS REFWALU** alias **DABU** menjadi malu, sehingga kehormatan dan martabat serta nama baiknya menjadi jelek.
- Bahwa Ahli jelaskan dimaksud dengan menghina orang lain atau mencemarkan nama baik adalah membuat orang menjadi malu. Jadi kata menghina dari kata hina yang dalam kata kerja menjadi penghinaan atau membuat seseorang menjadi hina (tidak berharga, malu). Dalam konsep hukum pidana Belanda penghinaan ini disebut *belediging* sebagaimana Pasal 310 ayat (1) KUHP yakni merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan “penyerangan terhadap kehormatan orang” atau “nama baik seseorang”. Perbuatan ini dilakukan harus dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu dengan perbuatan khusus, seperti mencuri, cukup dengan perbuatan biasa saja, di mana isi tuduhan adalah membuat seseorang menjadi malu, jadi tuduhan itu harus dilakukan secara lisan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, hadir di persidangan ini, untuk memberikan keterangan terkait masalah pencemaran nama baik;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku penghinaan adalah Terdakwa sendiri, sedangkan korbannya adalah saksi **ALOWISIUS REFWALU Alias DABU**.
- Bahwa kejadian pada tanggal 9 April 2015, di Balai Desa Rumah Salut,.
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 dilakukan pertemuan di Balai Desa Rumah Salut terkait dengan masalah pengambilan hasil laut oleh saksi korban di Pulau Yayaru yang tidak disetujui oleh beberapa warga masyarakat Desa Rumah Salut termasuk terdakwa STEVEN LOULOULIA Alias ELAT akan tetapi tidak terjadi kesepakatan sehingga pertemuan tersebut ditunda hingga hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015;
- Bahwa pada saat pertemuan pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2015, terdakwa ada mengeluarkan perkataan yang ditujukan kepada saksi korban yakni **"OSE PARLENTE KUAT JADI ORANG SEIRA SENG PERCAYA SE LAI"** (kamu pembohong kuat, jadi orang seira tidak percaya kamu lagi). Pada saat Terdakwa menyampaikan kalimat tersebut yang ditujukan kepada saksi korban didengar oleh banyak orang warga Desa Rumah Salut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu dengan mengatakan demikian, terdakwa awalnya merasa jengkel, karena saksi korban mengatakan terdakwa tidak punya hak, dan berasal dari keluarga penghianat, Terdakwa keberatan dengan pengambilan hasil laut oleh saksi korban dan keluarganya di Pulau Yayaru oleh karena petuanan tersebut bukan milik dari saksi korban;
- Bahwa hingga kini terdakwa belum meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu dengan mengatakan **"OSE PARLENTE KUAT JADI ORANG SEIRA SENG PERCAYA SE LAI"**, terdakwa awalnya merasa jengkel, karena saksi korban mengatakan terdakwa tidak punya hak, dan berasal dari keluarga penghianat;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat isi putusan tersebut, putusan tersebut tidak diterima, jadi tidak ada yang menang atau kalah;
- Bahwa Terdakwa bukan pihak, namun Terdakwa merupakan dari keluarga Tergugat;
- Bahwa terdakwa tidak pernah punya dendam terhadap saksi korban;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi **MARTHEN WURITIMUR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, hadir di persidangan ini, untuk memberikan keterangan terkait masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa pelaku penghinaan adalah Terdakwa STEVEN LOLOLIA Alias ELET, sedangkan korbannya adalah saksi **ALOWISIUS REFWALU Alias DABU**.
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 9 April 2016, sekitar jam 10.00 Wit, bertempat di Balai Desa Rumah Salut, Kecamatan Wermaktian
- Bahwa saat kejadian, saksi ada di lokasi kejadian yakni di Balai desa tersebut;
- Bahwa selain saksi, saudara Frans Wuritimur juga ada disana;
- Bahwa saat di balai desa, saksi korban dan terdakwa diberikan kesempatan untuk berbicara;
- Bahwa saat bapak Kapolsek terkait alasan ia buka sasi, dan ia katakana ia sebagai pemilik pulau Yayaru berdasarkan putusan Pengadilan, maka terjadi keributan, dan saat itu terdakwa meminta kesempatan berbicara, dan Terdakwa meminta agar bapak Kapolsek segera memerintahkan untuk menghentikan semua pekerja dari saksi korban untuk hentikan pekerjaan, karena putusan itu kembali ke status quo, dan tidak ada siapa yang menang dan siapa yang kalah;
- Bahwa setelah mendengar permintaan terdakwa, saksi korban keberatan dan mengatakan "**ose keluarga tidak punya hak dan ose keluarga penghianat**", yang berarti keluarga kamu tidak punya hak, dan kamu keluarga penghianat;
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa kemudian membalas dengan mengatakan "**ose tukang parlente besar, tidak menang bilang menang, jadi orang seira sudah tidak percaya ose lagi**" yang berarti kamu tukang penipu, tidak menang namun mengatakan menang, sehingga warga seira sudah tidak percaya kamu lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban ini ada masalah sengketa pulau Yayaru, antara keluarga Wuritimur dan Lololiak melawan keluarga Refwualu;
  - Bahwa perkara tersebut diperiksa sampai tingkat kasasi;
  - Bahwa yang mengarahkan jalanya pertemuan di balai desa tersebut adalah Kapolsek Bapak Hans Betaubun;
  - Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi korban tidak ada menunjukkan bukti putusan Mahkamah Agung, dia mengatakan kalau putusannya ada di Saumlaki;
  - Bahwa terdakwa adalah keponakan dari Fredek Wuritimur karena ayah terdakwa adalah saudara dari Fredek Wuritimur;
  - Bahwa pertemuan itu dilakukan karena saksi korban memerintahkan orang kerjanya untuk kerjakan hasil meti, namun ada keberatan dari marga Lololia dan Wuritimur, sehingga dilakukannya pertemuan tersebut;
  - Bahwa yang saksi ketahui, terdakwa dan ayahnya memberikan kuasa kepada Fredek Wuritimur untuk berperkara di pengadilan melawan saksi korban;
  - Bahwa yang memprakarsai adanya pertemuan tersebut adalah pengurus desa.
  - Bahwa Perangkat desa tersebut antara lain :
    1. Bapak URIA RESIMANUK Alias URI.
    2. Bapak IMER MATRUTY Alias IMER. Dan
    3. Bapak KIMHAM MELAYAMAN Alias KIM.ketiganya hadir dalam pertemuan di Balai desa tersebut;
  - Bahwa seperti saksi jelaskan sebelumnya pertemuan di balai desa dilaksanakan tanggal 9 April 2016, sekitar jam 10.00 Wit;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi, sengketa perdata terkait pulau Yayaru itu pihaknya Fredek Wuritimur melawan **ALOWISIUS REFWALU Alias DABU**.
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa sengketa perkara perdata tersebut, berakhir dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya, karena diberitahukan oleh keluarga saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada dalam pihak dalam perkara perdata tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kalau saksi korban suka menipu orang di seira;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tidak keberatan dan membenarkan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di bertempat di Balai Desa Rumahsalut Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat Terdakwa STEVEN LOULOULIA Alias ELAT mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas terhadap saksi korban ALOWISIUS REFWALU Alias DABU;
- Bahwa kejadian berawal pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 dilakukan pertemuan di Balai Desa Rumah Salut terkait dengan masalah pengambilan hasil laut oleh saksi korban di Pulau Yayaru yang tidak disetujui oleh beberapa warga masyarakat Desa Rumah Salut termasuk terdakwa akan tetapi tidak terjadi kesepakatan sehingga pertemuan tersebut ditunda hingga hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015, pada saat pertemuan pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2015, terdakwa mengeluarkan perkataan yang ditujukan kepada saksi korban yakni **“OSE PARLENTE KUAT JADI ORANG SEIRA SENG PERCAYA SE LAI” (kamu pembohong kuat, jadi orang seira tidak percaya kamu lagi);**
- Bahwa atas perkataan terdakwa tersebut membuat saksi korban malu oleh karena terdakwa menyampaikan kalimat tersebut di tempat umum dan didengar oleh sebagian besar warga Desa Rumahsalut.
- Bahwa saksi korban bukanlah orang yang suka berbohong (suka menipu) sebagaimana tuduhan yang terdakwa sampaikan kepada saksi korban dalam rapat di Desa Rumah salut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh melakukan suatu perbuatan, dengan maksud agar diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur ke-1 : Barang siapa ;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa STEVEN LOULOULIA Alias ELAT yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas Terdakwa, dan selama persidangan Terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya **unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;**

**Unsur ke-2 : Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh melakukan suatu perbuatan, dengan maksud agar diketahui oleh umum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Sengaja**” adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*) artinya Terdakwa mengetahui perbuatannya yang dalam hal ini, menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan atau nama baik orang lain sebagaimana Yurisprudensi Nomor : 37 K/Kr/1958 tanggal 21 Desember 1958

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencemaran adalah menyerang kehormatan dan nama baik, kehormatan bukan berhubungan dengan susila/seksual tetapi, menyangkut nama baik;

Menimbang, bahwa "nama baik" dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya (Dr.Leden Marpaung,S.H., Tindak Pidana terhadap Kehormatan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 10 dan 12);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di bertempat di Balai Desa Rumahsalut Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat Terdakwa STEVEN LOULOULIA Alias ELAT mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas terhadap saksi korban ALOWISIUS REFWALU Alias DABU;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 dilakukan pertemuan di Balai Desa Rumah Salut terkait dengan masalah pengambilan hasil laut oleh saksi korban di Pulau Yayaru yang tidak disetujui oleh beberapa warga masyarakat Desa Rumah Salut termasuk terdakwa akan tetapi tidak terjadi kesepakatan sehingga pertemuan tersebut ditunda hingga hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015, pada saat pertemuan pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2015, terdakwa mengeluarkan perkataan yang ditujukan kepada saksi korban yakni **"OSE PARLENTE KUAT JADI ORANG SEIRA SENG PERCAYA SE LAI"** (kamu pembohong kuat, jadi orang seira tidak percaya kamu lagi);

Menimbang, bahwa penghinaan yang dimaksud adalah Terdakwa sambil berteriak dengan suara keras di depan rumah saksi korban dengan mengatakan **"OSE PARLENTE KUAT JADI ORANG SEIRA SENG PERCAYA SE LAI"** (kamu pembohong kuat, jadi orang seira tidak percaya kamu lagi. Bahwa Terdakwa berteriak menyampaikan kalimat tersebut di tempat umum dan didengar oleh sebagian besar warga Desa Rumahsalut, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Sml



Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan paraTerdakwa

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban merasa malu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak kooperatif dalam persidangan

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatanya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **STEVEN LOULOULIA ALIAS ELAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **STEVEN LOULOULIA ALIAS ELAT** dengan pidana penjara selama 28 (dua puluh delapan) hari;
3. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 oleh RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh WIDODO ANGGUN THAARIQ, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WIDODO A. THAARIQ, S.H, S.H.

R. SATYAADI WICAKSONO, S.H., M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24